

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai kelemahan terus ditemukan dalam upaya pemerintah untuk memberdayakan perempuan. Pemberdayaan adalah cara atau usaha seseorang maupun kelompok bisa dari beberapa kegiatan seperti memberikan keterampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan untuk menciptakan kemandirian bagi perempuan. Tujuan dari pemberdayaan itu sendiri tidak lain dan tidak bukan untuk pembangunan nasional (Agustino, 2008:139).

Keberhasilan pembangunan nasional yang diusahakan pemerintah dan masyarakat didasari oleh adanya sumber daya manusia itu sendiri. Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak bahwa penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dibagi antara pemerintah pusat, kabupaten/kota yang mengedepankan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, serta kepentingan nasional.

Rangka mempercepat pemberdayaan, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah bahwa strategi pengarusutamaan gender harus dilaksanakan guna mencapai Kesetaraan dan keadilan gender dapat berkontribusi pada peningkatan pembangunan dan kualitas pelayanan masyarakat secara keseluruhan.

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) merupakan pihak yang mendukung pelaksanaan pelayanan terpadu, termasuk pencegahan, pemberian layanan, dan berbagai bentuk bantuan bagi korban, seperti edukasi hukum yang membuat masyarakat mengerti keberadaan P2TP2A, perlindungan hukum yaitu pendampingan saat terjadi kasus kekerasan dan layanan psikologis yang membuat korban kembali bersemangat menjalani harinya dan pemberdayaan.

Selain itu, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah salah satu layanan yang ditujukan bagi perempuan dan anak untuk memenuhi kebutuhan serta menyediakan informasi terkait perlindungan dan penanganan kekerasan seksual. Isu kekerasan terhadap perempuan semakin mendapat perhatian, dan kesetaraan gender serta inisiatif terkait gender semakin kuat. Kekerasan terhadap perempuan kerap disebut kekerasan berbasis gender karena berakar pada posisi subordinasi perempuan dalam masyarakat serta dominasi laki-laki. (Ibrahim, 2019:90).

Kasus kekerasan seksual menjadi aksi kriminal yang kerap terjadi di lingkungan sehari-hari. Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi dengan kekerasan seksual tertinggi ketiga di Indonesia. ini berarti kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terus meningkat dan mencerminkan trend kekerasan yang lebih luas di masyarakat (<https://sumut.antaranews.com>, 2022). Untuk melihat angka kekerasan pada perempuan di Sumatera Utara daerah khusus Tapanuli Selatan terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1
Data Korban Kekerasan pada Perempuan di wilayah Tapanuli
(Sumatera Utara)

No	Kota/Kabupaten	Jenis Kekerasan	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
1.	Padang Lawas	Seksual	3	4	6	11
2.	Tapanuli Selatan	Seksual	1	2	3	1
3.	Padang Lawas Utara	Seksual	2	4	1	4
4.	Padang Sidempuan	Seksual	2	3	3	5
5.	Mandailing Natal	Seksual	2	1	4	6
6.	Tapanuli Utara	Seksual	3	1	3	2
7.	Humbang Hasundutan	Seksual	4	1	1	2
8.	Toba	Seksual	1	1	2	1
9.	Samosir	Seksual	2	1	2	6
10.	Tapanuli Tengah	Seksual	3	3	4	2
11	Sibolga	Seksual	4	5	3	3

*Sumber: Data Simfoni-Sistem Informasi Gender dan Anak Provinsi
Sumatera Utara*

Tabel 1.1 menggambarkan jumlah kekerasan seksual yang terjadi kepada perempuan di Tapanuli Selatan (Sumatera Utara). ini mendeskripsikan bahwa kekerasan paling tinggi di berada kabupaten Padang Lawas. beberapa faktor terjadi kekerasan seksual karena korban tidak bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan, Diskriminasi yang terjadi sudah menjadi akar sejarah untuk dan trend nikah dibawah umur yang memicu terjadinya pertengkaran dan kekerasan seksual.

Berdasarkan observasi awal Perempuan korban kekerasan di Padang Lawas perlu dilakukan pemberdayaan hal itu disebabkan oleh sumber daya baik tersedianya fasilitas sarana dan prasarana, dan banyak masyarakat yang tidak tau mengenai pemberdayaan yang mengakibatkan banyaknya kendala-kendala yang dialami korban

saat dilakukan tahapan penyadaran untuk bangkit dari rasa trauma dan memiliki semangat hidup maupun program pelatihan lainnya (Observasi awal, 26 Juni 2024).

Pemberdayaan perempuan korban kekerasan dapat dilakukan dengan cara penyadaran yaitu ketika korban telah tergabung kedalam kelompok pemberdayaan maka akan dikumpulkan dan diberikan cara untuk membuka lebih luas pandangan mereka bisa bentuk arahan yang diberikan P2TP2A mengingat penyadaran sangat penting dilakukan adapun pemberdayaan yang dilakukan adalah usaha menjahit bagi korban kekerasan seksual.

Pengkapasitasan yaitu korban dimampukan terlebih dahulu, seorang pembimbing akan melihat apa potensi dan kemampuan yang dimiliki korban, pengkapasitasan dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan dan mengelompokkan masyarakat sesuai dengan minat dan kemampuannya. yang terakhir adalah pemberian daya, dimana setelah melewati tahap penyadaran dan pengkapasitasan maka korban akan diberikan kekuasaan seperti program yang telah ada misalnya menjahit yang diberikan kepada korban sebagai bentuk menguatkan terhadap ekonomi maupun sosial agar korban tidak merasa sedih yang berkepanjangan pasca mendapatkan kekerasan. Pemberdayaan menjadi alternatif yang sangat berguna dan dibutuhkan oleh perempuan korban kekerasan .

Salah satu cara Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas untuk memberdayakan perempuan korban kekerasan seksual agar berdaya setelah mendapat kekerasan yang dialami mereka harus bangkit dari keterpurukan dan tidak berlarut-larut sedih yang dapat membuat

korban patah semangat.. Untuk melihat jumlah perempuan korban kekerasan seksual yang diberdayakan dalam 4 tahun terakhir dapat dilihat tabel dibawah:

Tabel 1. 2
Data Perempuan Korban Kekerasan Seksual
yang Diberdayakan di Padang Lawas

No	Jumlah kekerasan	Jumlah perempuan diberdayakan	Tahun
1	3	3	2020
2	4	3	2021
3	6	4	2022
4	11	8	2023

Sumber: P2TP2A Kabupaten Padang Lawas

Tabel 1.2 di atas, terlihat bahwa setiap tahun kasus kekerasan pada perempuan terus mengalami peningkatan dan diikuti dari sisi angka terjadi penurunan program pemberdayaan yang dilakukan dari tahun ketahun sehingga P2TP2A Padang Lawas harus tetap mempunyai strategi yang tepat yaitu melalui tahapan pemberdayaan untuk menyentuh seluruh korban kekerasan.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Padang Lawas mengusahakan mencegah berbagai kekerasan yang terjadi pada perempuan. Pencegahan dilakukan dengan memberikan pengenalan edukasi tentang kekerasan seksual kepada masyarakat dan mendorong mereka untuk melaporkan walaupun baru mengalami kekerasan sekali selain itu perempuan yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan juga dihibau untuk melaporkannya dan dapat langsung melapor ke Lembaga Terpadu Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditemani ataupun melapor sendiri, karena lembaga ini juga terbuka terhadap partisipasi masyarakat .

Melapor kekerasan yang dialami korban menjadi Langkah yang sangat baik untuk membantu korban dalam mendapatkan hak-haknya di depan hukum. Korban akan dilindungi Ketika mereka mau selangkah untuk melapor kejadian yang dialaminya. P2TP2A bukan hanya sebagai tempat pelaporan kasus kekerasan tetapi mengajak korban untuk mau diberdayakan.

Tugas Pusat Pelayanan Terpadu selanjutnya penanganan yang dilakukan dengan cara memberikan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan dengan mengisi buku tamu pengisian pengaduan kekerasan, pembinaan kepada korban, bantuan hukum, dan pemulihan (pemberdayaan) para korban untuk beraktivitas kembali. diantaranya dengan memfasilitasi tersedianya tempat pengaduan konsultasi/konseling serta memberikan kemandirian kepada korban untuk melatih keterampilannya.

Berdasarkan pengamatan awal penulis penyadaran yang dilakukan yaitu dalam penyadaran kepada korban kekerasan tidak terpenuhinya hak-hak perempuan korban kekerasan seksual. kemudian masalah selanjutnya Program pelatihan pemberdayaan yang diberikan belum optimal dengan baik seperti pelatihan keterampilan menjahit yang diberikan P2TP2A di mana sebagian korban tidak ingin mengikuti program pelatihan tersebut dan sering tidak berhadir dan tidak bergabung kedalam kelompok pemberdayaan. Penyebabnya ialah korban yang tidak tau apa potensi yang dimilikinya dan kurangnya pengetahuan korban dalam menerima pelatihan yang diberikan (Observasi awal, 26 Juni 2024).

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait. **“Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di P2TP2A Padang Lawas Sumatera Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemberdayaan perempuan korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Padang Lawas?
2. Apa saja penghambat pemberdayaan perempuan korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Padang Lawas?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Pemberdayaan perempuan korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Padang Lawas berfokus pada penyadaran dan pengkapsitasan.
2. Penghambat pemberdayaan perempuan korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Padang Lawas berfokus pada faktor internal dan eksternal.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas dan rumusan masalah di atas maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemberdayaan perempuan korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui penghambat pemberdayaan perempuan korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Padang Lawas.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak seperti berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya kepada perempuan mengenai bagaimana pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Padang Lawas.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan saran maupun kritik bagi pemerintah terkait, masyarakat maupun mahasiswa serta dapat memotivasi agar P2TP2A Padang Lawas dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan.